

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Riska*, ²⁾Erfina, ³⁾ Monalisa Ibrahim, ⁴⁾Barisan

¹⁾ rhyksaa19@gmail.com, ²⁾ erfinafisip.05@gmail.com, ³⁾ monalisa2231@gmail.com, ⁴⁾ uchenklppmstisip@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan bisa menjawab penerapan aturan nomor 20 tahun 2019 terkait mekanisme daring iuran daerah dan retribusi di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. keseluruhan di tugas ini adalah pegawai dinas badan pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, pegawai Kantor Kecamatan Watang Pulu, Pegawai kantor kelurahan/desa Kecamatan Watang Pulu yang berjumlah 53 Orang. jenis pengumpulan sampel digunakan sebagian jenuh yaitu menjadikan semua populasi sebagai sampel dengan hasil 53 orang. Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, Kuisisioner, dan Studi Pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, reliability dengan menggunakan bantuan SPSS 21.0 dan skala Likert. Menurut temuan penelitian, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Tempat Hiburan Malam di Kecamatan Watang Pulu adalah 58% dan 58,8% adalah nilai untuk faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Khususnya Tempat Hiburan Malam di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Online Pajak, Tempat Hiburan Malam

Abstract

This study aims to determine the implementation of regent regulation number 20 of 2019 concerning the online system of regional taxes and regional levies in Watang Pulu District, Sidenreng Rappang Regency. The population in this study is employees of the regional revenue agency of Sidenreng Rappang Regency, employees of the Watang Pulu District Office, employees of the village / village office of Watang Pulu District totaling 53 people. This type of research is Descriptive Quantitative. The data collection techniques used in this study were observation, questionnaire, and literature study. The data analysis technique used is a test of validity, reliability using the help of SPSS

21.0 and Likert scale. The results of this study show that the Implementation of Regent Regulation Number 20 of 2019 concerning the Online System of Regional Taxes and Regional Levies, Especially Nightlife Places in Watang Pulu District, Sidenreng Rappang Regency. Based on the recapitulation results, the implementation variables are in the fairly good category with a percentage of 58%. The factors that influence implementation are 58.8% implementation of Regent Regulation Number 20 of 2019 concerning the Regional Tax Online System and Regional Retribution, Especially Nightlife Places in Watang Pulu District, Sidenreng Rappang Regency.

Keywords : *Implementation, Online Tax System, Nightlife Venues*

PENDAHULUAN

Iuran (dari bahasa Latin *taxo*; "harga") merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat diminta, tanpa menerima upah langsung. Pajak di Indonesia berdasarkan Pasal 23a UUD 1945, dimana pajak merupakan iuran yang dibayar oleh semua warga negara Indonesia, lokal, asing, dan warga negara yang bertempat tinggal selama 120 hari di wilayah Indonesia dan 12 bulan. Pajak dipungut berdasarkan norma hukum (sesuai amandemen ketiga). (Syahrir dkk., 2021)

Pasal 23a UUD 1945 mencakup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk kepentingan bersama. Banyak sistem pajak online yang tersedia khususnya di Indonesia yang tentunya memudahkan masyarakat untuk membayar pajaknya. Peraturan Bupati Sydenreng Rapang tentang Sistem Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi memuat pasal pajak hiburan yang mewajibkan setiap pemberi kerja yang termasuk dalam golongannya untuk tunduk pada wajib pajak. Peraturan ini diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Perda) No. 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, yang merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan daerah khususnya di bidang perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Undang-undang yang terkait dengan pajak hiburan diatur dengan Peraturan Pengelola Administrasi (PERBUP) No. 20 Tahun 2019 Tentang Pajak Online Dan Retribusi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Bab III Ayat (1) Surat c memuat 6 huruf ;

Pembayaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf C, menonton film di bioskop, hiburan, musik, tari dan/atau pakaian, kecantikan dan lain-lain. Pertunjukan, tur, permainan sulap, biliard dan bowling, pacuan kuda, olahraga motor balap motor, pertandingan olahraga dan pertandingan olahraga, serta penyelenggaraan hiburan di tempat-tempat menarik, tiket/tiket atau jenis lain, misalnya:

1. Pembayaran tiket masuk/tiket/tiket atau bentuk pembayaran lain ke diskotek, pembayaran daftar meja (*table fee*), pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*) dan biaya kamar (*room fee*).
2. Karaoke sudah termasuk di dalam kamar dan biaya makanan dan minuman.
3. Termasuk biaya makanan dan minuman di clubhouse.
4. Biliard, bowling, permainan akrobat, termasuk biaya permainan, biaya tiket permainan, makanan dan minuman.
5. Olah raga bermotor (kart, balap mobil/motor dan lain-lain), termasuk biaya olah raga bermotor, biaya masuk/tiket/tiket pemeriksaan, biaya makan dan minum.

6. Pijat, Pijat Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center), termasuk sewa kamar, biaya perawatan, upah, biaya makanan dan minuman (Makanan dan Minuman) dan pembayaran biaya keanggotaan (Biaya Anggota).

Implementasi Undang undang pemungutan pajak secara online di Kecamatan Watang Pulu harus lebih diperhatikan, melihat dari banyaknya tempat hiburan yang beroperasi diantaranya yaitu :

Tabel 1 Jenis Tempat Hiburan

No.	Jenis Tempat Hiburan	Nama Tempat Hiburan
1.	Diskotik	Cafe Glady'S
		Cafe Irsal
		Cafe Metro
		Cafe Tessa
		Cafe Valentine
		Cafe Gunung Cinta
		Cafe 45
		Cafe Inul
		Cafe Queen
		Cafe Lestari
2.	Karaoke	Victoria Bar & Room karaoke
		Ilham Karaoke
		Valantine
		Happy Cafe Karaoke
		Victoria 459 Bar & Room Karaoke
		Irsal Cafe Karaoke full musik
		Valintine 2 Gladis
Holywings		

Sumber : Data Primer 2022

Eksekusi atau eksekusi rencana yang lengkap dan dipersiapkan dengan matang disebut dengan eksekusi yang terkait dengan George C. Edwards III. Dilaporkan bahwa teori yang digunakan untuk menganalisa implementasi kebijakan konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Walaupun penerapannya dimulai dengan kondisi abstrak dan pertanyaan apa syarat-syarat keberhasilan implementasi kebijakan, menurut George C. Edwards III terdapat empat variabel dalam kebijakan publik: komunikasi, sumber daya, sikap (attitude atau sikap) dan struktur birokrasi. Lebih dari empat Karena fakta itu terkait erat satu sama lain, itu harus diterapkan secara bersamaan.

Berdasarkan Hasil Observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti ditemukan bahwa adanya halaman/ tautan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidereng Rappang yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memudahkan transaksi atau pembayaran pajak secara online dengan mengakses tautan [BAPENDA - KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG \(sidrapkab.go.id\)](http://sidrapkab.go.id). Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penerapan aturan Nomor 20 Tahun 2019 terkait mekanisme Online iuran dan Daerah di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Khususnya Tempat Hiburan Malam (Diskotik/Cafe dan Karoke), sebagian besar pembayaran pajak hiburan masih menggunakan sistem manual. Pembayaran pajak Hiburan khusus seperti Tempat Hiburan Malam (THM) keseluruhan masih Manual, yaitu dikumpulkan pada satu orang tidak secara langsung menggunakan elektronik (Sistem Online) oleh pihak pemilik usaha, hal ini dituturkan langsung oleh beberapa pemilik tempat usaha.

Maka dengan itu calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang”**.

METODE

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengumpulkan data, menganalisisnya, dan kemudian menginterpretasikannya. Dari awal hingga pembuatan desain penelitian, Jenis penelitian yang terencana, sistematis, dan terdefinisi dengan tepat adalah penelitian kuantitatif. penerapan aturan Nomor 20 tahun 2019 terkait mekanisme online iuran dan retribusi merupakan satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Fokus penelitian kuantitatif adalah pada analisis numerik (angka) yang diproses secara statistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat dan menerapkan teori matematika, model, dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena. Ketika melakukan penelitian dengan menggunakan teknik kuantitatif, jumlah sampel dipilih berdasarkan.

2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan terkumpulan berasal semuanya hal yang berjalan dicerna atau dibicarakan. Keberadaan populasi diperlukan untuk menghitung besarnya sampel yang akan diambil dari konstituennya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang, Pemerintah Kecamatan Watang Pulu, Pemerintah Desa/Kelurahan se Kecamatan Watang Pulu, dan pemilik/pengelola tempat hiburan. Jumlah dari keseluruhan Populasi sebanyak 53 orang. Adapun Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Seperti disebutkan dalam (Ahmad, 2015), definisi model jenuh atau definisi model jenuh adalah teknik pemodelan dimana semua anggota populasi digunakan sebagai model.

3. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan tujuan penelitian ini untuk mengumpulkan data, peneliti diunakan. cara perkumpulan berkas yang berbeda yaitu: Observasi, Kuesioner dan Studi Kepustakaan

4. Teknik analisis data

Jamaluddin (2015). Analisis deskriptif kuantitatif akan dilakukan setelah pengumpulan data. Dalam analisis kuantitatif, penjelasan dibuat berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan atau atas temuan mereka sendiri atas data yang harus dideskripsikan, dan kemudian dirangkum. Analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan proses yang dilakukan setelah semua tanggapan responden diterima. Statistik digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menganalisis data. Statistik digunakan dalam analisis data eksplorasi untuk penelitian kuantitatif (Patton, 1980). Menurut Ahmad (2015:173), analisis data adalah proses mengorganisasikan sumber data menjadi satu deskripsi kemudian mengklasifikasikannya.

Tujuan dari uji validitas adalah untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut reliabel atau tidak. Jika pertanyaan survei dapat menjelaskan pokok bahasan yang ingin diukur, survei tersebut dikatakan sah. Jika korelasi antara masing-masing indikator memberikan hasil yang signifikan pada level 0,000 dan 0,005, maka indikator tersebut dianggap asli. (Putranto & Wijayanti, 2018).

Jika tanggapan seseorang terhadap suatu kuesioner pada umumnya konstan atau stabil, maka dikatakan dapat diandalkan (Ghozali, 2007). Jika masing-masing instrumen berada dalam satu variabel, uji Finding the

coefficient (Cronbach's alpha) of dependability is done. An instrument is regarded as reliable if its Cronbach Alpha coefficient is more than 0.600 for measuring this variable .(Putranto & Wijayanti, 2018)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

untuk mengetahui valid dan konsistensi data kuesioner tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dilakukan uji validitas dan uji reabilitas melalui alat bantu SPSS 21.0 sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Tabel 2 Correlation Variabel X

		X1	X2	X3	X4	X5	TOTAL
X1	Pearson	1	,096	-,166	,086	-,060	,435**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)		,492	,236	,538	,668	,001
	N	53	53	53	53	53	53
X2	Pearson	,096	1	,064	,230	-,162	,488**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,492		,648	,098	,247	,000
	N	53	53	53	53	53	53
X3	Pearson	-,166	,064	1	-,010	,110	,479**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,236	,648		,946	,434	,000
	N	53	53	53	53	53	53
X4	Pearson	,086	,230	-,010	1	-,191	,508**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,538	,098	,946		,170	,000
	N	53	53	53	53	53	53
X5	Pearson	-,060	-,162	,110	-,191	1	,318*
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,668	,247	,434	,170		,020
	N	53	53	53	53	53	53
TOTAL	Pearson	,435**	,488**	,479**	,508**	,318*	1
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,020	
	N	53	53	53	53	53	53

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Olahan Data SPSS 21.0 (Juli 2023)

dari pengelolaan data di atas, menjelaskan mengenai coba validitas item, di hal tersebut yang dilihat bisa korelasi sesama hasil total (item total) terkait melihat nilai signifikannya $<0,05$ Priyanto (2012:120). Berdasarkan Pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwasanya dari 5 item soal, dinyatakan valid dengan signifikan lebih kecil dari $0,05 < 0,05$.

Tabel 3 Uji Hasil Tes Validitas Variabel Implementasi

Variabel X	T hitung	T tabel	Keterangan
X1	0,435	0,265	Valid
X2	0,488	0,265	Valid
X3	0,479	0,265	Valid
X4	0,508	0,265	Valid
X5	0,318	0,265	Valid

Sumber : Olahan Data SPSS 21.0 (Juli 2023)

dari skor t bilangan serta t tabel tersebut, jika bisa ditarik kesimpulan bahwa indikator variabel implementasi X1 sampai X5 Valid. Karena masing masing nilai t hitung $> t$ tabel.

2. Uji Reabilitas

Tabel 4 Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	53	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	53	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21.0(Juli 2023)

Hasil ini menggambarkan terkait hasil data yang benar demi diproses dan data yang dikeluarkan, serta persentasenya. Dapat dilihat bahwa datanya atau case yang benar hasilnya 53 dengan persentase 100% dan tidak ada yang dikeluarkan (*exclude*).

Tabel 5 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,330	5

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21.0(Juli 2023)

Hasil merupakan hasil analisis reliabilitas alpha Cronbach. Alpha Cronbach dari 5 pertanyaan dari variabel X ditemukan 0,330. Jika aturannya adalah Nilai Cronbach Alpha > Nilai Rtabel maka data dapat dikatakan valid. Berdasarkan hasil di atas diperoleh hasil $0,330 > 0,265$, sehingga data dapat dikatakan reliabel.

Hasil penelitian pengumpulan data melalui pertanyaan kuisioner diperoleh bahwa Implementasi Sistem Online Pajak Tempat Hiburan Malam di Kecamatan Watang Pulu berada pada kategori cukup baik dengan hasil indikator masing-masing :

a. Organisasi dengan presentase 60% berada pada kategori cukup baik dikarenakan fasilitas pembayaran pajak secara online yang disediakan oleh badan pendapatan daerah kabupaten sidenreng rappang hanya berupa website dan tidak dalam bentuk aplikasi, tentu saja hal ini berpengaruh kepada penerapannya dikarenakan penggunaan website dikatakan lebih sulit untuk dipahami oleh pengelola atau pelaku usaha tempat hiburan malam dibandingkan dengan menggunakan aplikasi. Sehingga masih banyak masyarakat yang memilih melakukan pembayaran.

b. Interpretasi/ Tafsiran yang mencakup 2 pertanyaan dalam satu indikator dan masing masing presentase dari pertanyaannya adalah 58% berada pada kategori cukup baik dikarenakan tingkat pemahaman antara pemerintah atau pelaksana sama dengan tingkat pemahaman pengelola tempat hiburan malam atau sasaran implementasi dari peraturan bupati nomor 20 tahun 2019 yang bisa dikatakan masih belum terlalu memahami terkait dengan peraturan ini, namun pada dasarnya pemerintah sudah memfasilitasi pembayaran pajak secara online dengan menyediakan website sistem online pajak dan hal ini sudah digunakan sejak website ini digunakan dan tidak bisa disembunyikan bahwa pemahaman pengelola atau pelaku usaha tempat hiburan malam yang ada di kecamatan watang pulu belum mengerti dan paham terkait dengan isi dari aturan nomor 20 tahun 2019 terkait mekanisme daring pajak sehingga pemerintah perlu untuk lebih sering melakukan sosialisasi terkait dengan website yang digunakan baik sosialisasi di tingkat kecamatan ataupun ditingkat kabupaten.

c. Penerapan juga merupakan indikator yang terdiri dari 2 pertanyaan namun presentase indikatornya berbeda, pertanyaan pertama yang berkaitan dengan kemampuan Badan Pendapatan daerah melakukan pemungutan pajak secara online menggunakan website [BAPENDA - KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG \(sidrapkab.go.id\)](http://sidrapkab.go.id) memiliki tingkat presentase 60% hal ini dikarenakan penerapan peraturan bupati mengenai sistem online pajak di lingkup badan pendapatan daerah kabupaten sidrap

dinilai sudah 60% berjalan dari 100% hasil yang diharapkan. Pertanyaan kedua yaitu kemampuan Pengelola Tempat Hiburan Malam (Diskotik/Cafe dan Karoke) melakukan pembayaran pajak secara online melalui Website Badan Pendapatan daerah kabupaten Sidereng Rappang dengan presentase 54% meskipun berada pada kategori cukup baik namun dari 5 pertanyaan, pertanyaan terakhir inilah yang memiliki tingkat presentase paling rendah dan adapun hal yang mengakibatkan tingkat presentase ini rendah sudah di bahas pada indikator organisasi dan indikator interpretasi (penafsiran) sehingga indikator penerapan implementasi peraturan bupati mengenai sistem online pajak dilihat dari pengelola tempat hiburan malam memiliki presentase yang rendah.

Tabel 6

Rekapitulasi Indikator Faktor Faktor yang mempengaruhi implementasi

No	Indikator	Presentase
1	Komunikasi	16,0 %
2	Sumber Daya	12,2 %
3	Disposisi	12,9 %
4	Struktur Birokrasi	17,7 %
Jumlah		58,8 %

Sumber : Olahan Data SPSS 21.0 (Juli 2023)

Hasil rekapitulasi faktor faktor yang berpengaruh penerapan aturan Nomor 20 Tahun 2019 terkait mekanisme daring iuran Daerah dan Daerah di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidereng Rappang dengan presentase 58,8% sementara 41,2% adalah faktor faktor yang mempengaruhi diluar dari apa yang diteliti oleh peneliti. Faktor yang paling berpengaruh pada indikator implementasi adalah faktor struktur birokrasi dengan presentase 17,7% dikarenakan yang dilihat selama penelitian usaha pemerintah daerah khususnya badan pendapatan daerah dalam menunjukkan tanggung jawabnya terkait dengan pembayaran pajak secara online telah menyediakan website online yaitu [BAPENDA - KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG \(sidrapkab.go.id\)](http://sidrapkab.go.id) untuk memudahkan pihak pengelola tempat hiburan malam dalam melakukan pembayaran pajak tanpa harus ke kantor lagi. Meskipun pada kenyataannya pihak pengelola tempat hiburan malam belum mengetahui dengan jelas dan pasti terkait alur pembayaran pajak secara online melalui website milik badan pendapatan daerah Kabupaten Sidereng Rappang yang telah disediakan.

KESIMPULAN

A. Simpulan

dari output tugas yang sudah dijelaskan pada Bab IV, kemudian bisa digambarkan jika :

1. Nilai persentase dari penerapan aturan Nomor 20 Tahun 2019 terkait mekanisme daring iuran Daerah dan Retribusi Daerah Khususnya Tempat Hiburan Malam di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dari hasil semua indikator implementasi ditingkat di urutan cukup baik dengan hasil ideal 58% dari 100% yang diharapkan. Dari ketiga indikator implementasi masing-masing berada pada kategori cukup baik yaitu pada indikator organisasi sebesar 60%, selanjutnya interpretasi pertanyaan pertama sebesar 58%, pertanyaan kedua dari indikator interpretasi sebesar 58%, dan indikator Penerapan pertanyaan pertama sebesar 60% dan pertanyaan kedua dari indikator penerapan adalah 54%.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh penerapan aturan Nomor 20 Tahun 2019 terkait mekanisme daring iuran daerah dan Retribusi Khususnya Tempat Hiburan Malam di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan rekapitulasi indikator implementasi masing-masing berada pada kategori sangat tidak baik dilihat dari faktor komunikasi berpengaruh sebesar 16,0% berada pada kategori sangat tidak

baik, faktor sumber daya sebesar 12,2% berada pada kategori sangat tidak baik, faktor disposisi berpengaruh sebesar 12,9% berada pada kategori sangat tidak baik, dan faktor struktur birokrasi berpengaruh sebesar 17,7% berada pada kategori sangat tidak baik. Sehingga akumulasi keseluruhan faktor di berpengaruh penerapan aturan Nomor 20 Tahun 2019 terkait mekanisme daring iuran Daerah dan Daerah di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 58,8% dengan faktor yang paling berpengaruh ialah faktor struktur birokrasi dengan presentase sebesar 17,7%.

B. Saran

dari keseluruhan tersebut, sehingga penulis membuat masukan yaitu dibawah ini:

1. Diharapkan Pengelola tempat hiburan malam (Diskotik/Cafe dan Karoke) untuk melakukan pembayaran pajak secara online melalui website pembayaran pajak online milik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kecamatan watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Diharapkan agar Aparatur Pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyiapkan aplikasi pembayaran pajak secara online dan bukan hanya dalam bentuk Website, sehingga dapat lebih memudahkan Pengelola tempat hiburan malam dalam melakukan pembayaran pajak secara online dan ditambah lagi dengan mengacu pada isi aturan Nomor 20 Tahun 2019 terkait mekanisme daring iuran daerah dan daerah memang lebih mengacu kepada penyediaan aplikasi untuk kelancaran pembayaran pajak secara online khususnya di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

PENGAKUAN

1. **Ayahanda Prof. Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, yang selama ini memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada penulis.
2. **Bapak Dr. Herman Dema, S.Pd., S.I.P., M.Si.** selalu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
3. **Bapak Muhammad Iqbal S.Sos., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
4. **Dr. Erfina, S.Sos., M.Si** selaku pembimbing I dan **Monalisa Ibrahim, S.Sos., M.A.P.** selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda/Ibunda Dosen Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, yang sudah menyerahkan tabungan pengetahuan di waktu perkuliahan serta diluar mekanisme kuliah.
6. Staf dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang sudah menyerahkan layanan dan bantuan kepada penulis.

REFERENSI

Dokumen

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Buku

Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Agustian, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tasikmalaya Tahun 2019*. 8–30.

Ahmad, J. (2015). *Metode penelitian administrasi publik teori dan aplikasi*.

Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>

Kristian, R. (2018). Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 099–103. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.149>

Manado, K., Kimbal, M. L., & Liando, F. D. M. (2016). *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Studi Di Moddy Natasya Indra Pendahuluan Persoalan minuman beralkohol / minuman keras di Indonesia rupanya bisa ditelusuri jejaknya hingga*. 4, 86–96.

MH, I. (2016). Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik Sholih Muadi, Konsep Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Univeristas Sofwani, Ahmad. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.

Najib, & D. F. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.

Patiung, Z. J. (2020). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Hotel Dan Restoran Berbasis Online Dalam Meningkatkan Partisipasi Wajib Pajak Di Kabupaten Berau*. 8(2), 1–172.

Permatasari, K. I. (2015). Policy Implementation of Working Procedures of Information and Documentation Officer At Cimahi City. *Jurnal Bina Praja*,

Volume 7 N, 319–325.

Pongoh, M. (2013). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pt. Bumi Resources Tbk. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 669–679. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2135>

Sulasamono, B. S. (2012). file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/932138514_BAB II.pdf. *A Companion to Cogn. Sci.*, May, 289–298.

Syahrir, R., Lukman, L., & Madaling, M. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 20 Tahun 2019 Tentang Sistem Online Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(1), 38–42. <https://doi.org/10.51817/jia.v9i1.387>

Tasik,(2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan- Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan.*, 36–52.